

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Dasar pemikiran utama dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 dan tahun 2008 adalah :

1.1 Dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah karena adanya perubahan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* memerlukan adanya suatu kejujuran dan keterbukaan sukarela dari masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak.

1.2 Dasar pemikiran pengampunan pajak pada tahun 2008 adalah pemerintah berusaha untuk mengumpulkan data-data perpajakan dari WP yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dasar pemikiran lainnya adalah peningkatan kepatuhan sukarela dan membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1984 antara lain keterbatasan data-data perpajakan, teknologi informasi yang masih sangat

terbatas dan ketidaksiapan otoritas pajak serta adanya persepsi dari WP mengenai ketidakadilan dalam pengampunan pajak.

3. Perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dengan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2008 yaitu pengampunan pajak pada tahun 1984 merupakan pengampunan pajak secara penuh, karena mengampuni pokok pajaknya berikut sanksinya. Termasuk sanksi pidana dalam bentuk apapun, serta dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan. Pengampunan pajak pada tahun 2008 yang diampuni bukan atas pokok pajaknya, melainkan hanya mengampuni sanksi administrasi berupa bunga. Walaupun tidak mengampuni pokok pajaknya pasal 37A Undang-Undang KUP juga merupakan suatu bentuk dari pengampunan pajak. Karena pemberian kesempatan untuk membetulkan SPT, tidak dilakukannya pemeriksaan dan investigasi terhadap penghasilan yang diungkapkan, dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga juga termasuk salah satu bentuk pengampunan pajak.

B. Rekomendasi

1. Agar pengampunan pajak tahun 2008 ini tidak mengalami kegagalan seperti pada pengampunan tahun 1984, pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan setelah berakhirnya masa pengampunan pajak. Pada tahapan persiapan, seharusnya sebelum pasal 37A Undang-Undang KUP mulai diterapkan, DJP harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Kemudian DJP terlebih

dahulu sudah mempersiapkan seluruh data-data perpajakan yang dapat digunakan sebagai pembandingan untuk mencocokkan antara SPT yang disampaikan WP dengan data yang sebenarnya. Pada tahap pelaksanaan, DJP harus mampu mengontrol jalannya kebijakan pengampunan ini secara penuh. DJP harus mampu mengontrol siapa saja WP yang tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah berakhirnya masa pengampunan, DJP harus membuat kebijakan *pasca* pengampunan. Kebijakan *pasca* pengampunan ditujukan kepada WP, baik kepada WP yang tidak memanfaatkan masa pengampunan maupun kepada WP yang tidak sepenuhnya melaporkan penghasilan yang dimilikinya.

2. Setelah berakhirnya masa pengampunan pajak, DJP harus melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan pengampunan pajak. Selain itu DJP harus membuat dan melaksanakan kebijakan *pasca* pengampunan pajak, karena harus ada tindak lanjut (*follow up*) dari kebijakan pengampunan pajak. Tindak lanjut (*follow up*) berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan pemberian sanksi yang berat kepada WP yang tidak memanfaatkan masa pengampunan maupun kepada WP yang tidak sepenuhnya melaporkan penghasilan yang dimilikinya. Tindak lanjut lainnya adalah pengawasan kepada WP yang meminta pengampunan pajak. Pengawasan harus dilakukan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan dari WP yang telah diberikan pengampunan pada tahun-tahun berikutnya lebih baik atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan, bila tidak ada tindakan lebih lanjut seperti penegakan

hukum dan pengawasan terhadap WP, kebijakan pengampunan pajak ini akan sia-sia saja serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak.

